



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 22**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mengatur bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan berusaha dan non berusaha untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan;
  - c. bahwa agar pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dapat dilaksanakan secara akuntabel, terarah dan terpadu maka perlu dibuatkan pedoman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membuat Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Negara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantaeng;
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
9. Risiko adalah potensi terjadinya cendera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
10. Perizinan Berusaha berbasis Risiko adalah perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;
11. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegritas;
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
15. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  19. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
  21. Tim Teknis adalah pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah sebagai perwakilan yang berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
  22. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
  23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan perizinan Non Berusaha pada dinas;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha termasuk penandatanganannya;
- b. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di daerah; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha dan non berusaha.

#### **Pasal 3**

Tujuan didelegasikannya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sehingga

dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. Pembinaan dan pengawasan;
- c. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- d. Ketentuan peralihan.

**BAB IV**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan non berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala Dinas selaku Kepala PTSP melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha di daerah berdasarkan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan**

**Pasal 6**

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. Kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di sektor:
  1. Kelautan dan perikanan;
  2. Pertanian;
  3. Lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. Perindustrian;
  5. Perdagangan;
  6. Transportasi;
  7. Kesehatan obat dan makanan;
  8. Pendidikan dan kebudayaan;
  9. Pariwisata;
  10. Ketenagakerjaan;
  11. Koperasi;

12. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  13. Sosial;
  14. Telekomunikasi dan Informasi; dan
  15. Pertanahan.
- b. Kewenangan penyusunan rencana kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
  - c. Kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan teknis penerbitan dokumen perizinan berusaha dan non berusaha; dan
  - d. Kewenangan penyelenggaraan proses administrasi dan penandatanganan persetujuan perizinan berusaha dan non berusaha yang diproses melalui Sistem OSS dan Sistem Aplikasi Perizinan Terpadu Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Jenis perizinan berusaha dan non berusaha masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam lampiran daftar KBLI perizinan berusaha dan non berusaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. sistem OSS; dan
  - b. sistem Informasi dan sistem aplikasi perizinan terpadu daerah.
- (3) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
  - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### **Pasal 8**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha wajib dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan teknis.

**BAB VI**  
**PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**Pasal 11**

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada Pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
  - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan
  - b. Realisasi investasi; dan
  - c. Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Perizinan berusaha yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini yang melakukan penambahan jenis usaha, harus didaftarkan kembali melalui sistem OSS.
- (2) Terhadap Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang sementara dalam proses penyelesaiannya disesuaikan dengan kewenangan penerbitannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Juni 2022

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 27 Juni 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2022 NOMOR 22**